PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Kamboja No.15 Telp. (0517) 21370 e-mail : dinasketahananpangan.kabhss@gmail.com KANDANGAN 71212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF SISTEM INFORMASI DETEKSI RAWAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem informasi dan komunikasi ketahanan pangan yang akurat, tepat waktu dan mutakhir secara periodik dan teratur maka perlu diselenggarakan Sistem Informasi Deteksi Rawan Pangan (SIDRAP);
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan komunikasi data perlu dibentuk Tim Efektif Sistem Sistem Informasi Deteksi Rawan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat

- Undang-UndangNomor 27 Tahun 1959 : 1. tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun tentang Pembentukan 10953 Daerah Tingkat Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
- 12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 82.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Efektif Sistem Informasi Deteksi Rawan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Tim Efektif SIDRAP adalah sebagai berikut:

Pengarah : Ir. H. Akhmad Mawardi Ketua : Moch. Adib, SKM,M.Kes.

Koordinator dan anggota Pengembangan Aplikasi

- Desain Aplikasi : 1. Juni Anwar, S.Hut. (Koordinator)

2. H. Nor Ipansyah, SKM,MM

- Operasionalisasi : 1. Muhammad Syaifullah, SP (Koordinator)

2. Hj. Radiatam Mardiah, SP

- Pemeliharaan : 1. Abdul Khair, S.Kom. (Koordinator)

Sistem 2. Mauliddi Rezki, S.Pd.

- Evaluasi Sistem : 1. Muhyaripandi, S.Pi (Koordinator)

2. H.Zainal ArifinS.Pt.

KETIGA

: Tim Efektif Sistem Informasi Deteksi Rawan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah

Bertanggungjawab atas model pengembangan Sistem Informasi Deteksi Rawan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan.

b. Ketua

- Mengkoordinir pelaksanaan Sistem Informasi Deteksi Rawan Pangan pada sekretariat dan bidang lingkup Dinas Ketahanan Pangan;
- 2) Melaporkan jalannya Sistem Informasi Deteksi Rawan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
- 3) Melaporkan hasil analisis dan telaahan data/informasi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

c. Koordinator

1) Bidang Desain Aplikasi

- a) Melaksanakan konsultasi dan komunikasi teknis pembangunan dan pengembangan sistem dengan tim IT dan programmer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta dengan pihak terkait lainnya;
- b) Merumuskan dan mendesain Aplikasi Sistem Informasi Deteksi Rawan Pangan; dan
- c) Mengajukan draf desain aplikasi Sistem Informasi Deteksi Rawan Pangan.

2) Bidang Operasional

- a) Menyiapkan data, melakukan pengolahan, dan menganalis data serta telaahan hasil analisis;
- b) Melakukan pengisian, mengunggah, dan mengunduh data; dan
- c) Melaporkan hasil kerja operasionalisasi kepada Ketua.

3) Bidang Pemeliharaan

- a) Melaksanakan pemeliharaan sistem baik perangkat lunak (softwareI), perangkat keras (hardware) serta perangkat otak (brainware) dan
- b) Melaporkan hasil pemeliharaan kepada Ketua
- 4) Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - a) Memantau (monitoring) dan evaluasi atas implementasi pengembangan sistem informasi dan
 - b) Melaporkan hasil evaluasi kepada Ketua.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan c.q. DPA Dinas Ketahanan Pangan;

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 3 Mei 2021

KEPALA DINAS,

Ir. H. AKHMAD MAWARDI Pembina Utama Muda NIP. 19651129 199703 1 001